



PUTUSAN

Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LASARUS SAKAN, Umur : 67 tahun, Lahir di : Niki-Niki/27 April 1948, Agama Protestan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Pendeta, Alamat : Rt.008 Rw.003 Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kab. Kupang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di tempat Kuasanya bernama **MELIANUS NAAT, SH.** di Jl. Prof. DR. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama **MELIANUS NAAT, SH.** Pekerjaan Pengacara/Advokat No.02.13410 berkantor di Jalan Prof. DR. Herman Yohanes Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 150/Pdt/LGS/K/2016, tanggal 30 Maret 2016

LAWAN :

Ny. MARTHA LIU, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Indonesia, Bertempat tinggal di : Jl. Shopping Center Rt.012 Rw.003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo-Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Dalam hal ini Tergugat datang menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Setelah mendengar kedua pihak yang berpekar termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 April 2016 dalam Register Nomor : 66/Pdt.G/2016/PN KPG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Lasarus Sakan) pada tahun 1993 telah memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak dahulu di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang sekarang Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan Shopping Center
 - Selatan Dengan Tanah Husna Die, dan Martha Naif yang sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy
 - Timur dengan tanah dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang Jakob Malo Bulu Bsc.
 - Barat dengan tanah dahulu Muhammad Ramadhan Sale, sekarang tanah Ken Balawa

sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1247/Kelurahan Oebobo, dan Surat Ukur/GS No: 147/1993, Tanggal 21 Mei 1993, yang selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah sengketa tersebut pada point 1 diatas dahulu adalah tanah bebas/ tanah Negara dan diperoleh Penggugat oleh karena pemberian dan atau pembagian dari Pemerintah Kabupaten Kupang sekarang Pemerintah Kota Kupang berdasarkan proyek Konsolidasi tanah perkotaan tahap II tahun anggaran 1991/ 1992, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Kupang sekarang pemerintah Kota Kupang melalui BPN Kabupaten Kupang sekarang BPN Kota Kupang tanah sengketa diukur dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 1247 untuk dan atas nama Penggugat (Lasarus sakan).
3. Bahwa akan tetapi pada tahun 2012 ada gugatan dari Ny. Agustina Mooy dalam perkara Perdata No. 13/ PDT.G/2012/PN-KPG antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe dkk sebagai Para Tergugat yang objek sengketanya adalah mengenai tanah seluas 2078 M2 termaksud juga tanah sengketa dalam perkara sekarang ini.
4. Bahwa dalam perkara Perdata No.13/PDT.G/ 2012/PN-KPG tersebut telah dimenangkan oleh kami Para Tergugat 1 s/d 8 dan Para Turut Tergugat I dan II, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 13/ PDT.G/2012/PN-KPG tanggal 6 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 596 K/PDT/2014, Tanggal 27 Agustus 2014, sehingga tanah objek sengketa dalam perkara perdata No. 13/ PDT.G/2012/PN-KPG tersebut berupa tanah seluas kurang lebih 2078 M2 tersebut dengan sendirinya kembali pada posisi semula. Bahwa pada 1996 sebelum adanya gugatan Perdata dalam Perkara No.13/Pdt.G/2012/PN-Kpg Tergugat secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat masuk menyerobot dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai serta mengadakan kegiatan di atas tanah sengketa yaitu tanah milik Penggugat dan kemudian membangun rumah kos-kosan pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2012 Tergugat juga ikut digugat sebagai Tergugat II dalam perkara Perdata No. 13/ PDT.G/2012/PN-Kpg, bahwa sejak Tergugat masuk menyerobot dan mengusai tanah sengketa maka Penggugat telah berulang kali melakukan teguran terhadap Tergugat baik secara lisan maupun tertulis agar Tergugat dapat menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan tetap membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa, sehingga Penggugat terpaksa harus menuntut Tergugat secara Hukum melalui gugatan ini kepengadilan agar Tergugat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.

5. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah mengusai tanah sengketa sejak tahun 2012 dengan membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat dan perbuatan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat oleh karena Penggugat kehilangan hak pemanfaatan tanah sengketa maka penggugat melalui gugatan ini menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi hak sewa tanah kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah untuk perbulan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d Gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah = 51 bulan x Rp. 1.000.000.- = Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika dan tuntutan ganti rugi ini tetap diperhitungkan untuk setiap bulan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi.
6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000,- per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap.
7. Bahwa Penggugat berprasangka kuat Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan akan menghindar dari tuntutan ganti rugi dalam perkara ini untuk itu maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang segera meletakkan Sita Jaminan baik atas tanah sengketa maupun atas segala harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas maka Penggugat melalui Gugatan ini memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya serta meneruskannya ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugataan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak diahulu di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang sekarang Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan Shopping Center
 - Selatan Dengan Tanah Husnadie, dan Martha Naif, yang sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy
 - Timur dengan tanah dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang tanah Jakob Malo Bulu Bsc.
 - Barat dengan tanah Muhammad Ramadhan Sale, sekarang tanah Ken Balawa sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1247/Kelurahan Oebobo, dan Surat Ukur/GS No: 147/1993, Tanggal 21 Mei 1993, Adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat, yang tanpa seijin Penggugat serobot dan menguasai serta membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi hak sewa tanah kepada Penggugat untuk perbulan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d Gugatan ini diajukan kepengadilan adalah = 51 bulan \times Rp. 1.000.000.- = Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika.
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa tuntutan ganti rugi sewa tanah ini tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan/eksekusi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat untuk setiap hari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap sampai dengan dilaksanakan/eksekusi.

8. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga.
9. Menghukum pula Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Theodora Usfunan,SH..**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang menurut pihak Penggugat tidak ada perubahan pada materi gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

Bahwa mencermati apa yang telah diuraikan dalam gugatan penggugat, maka ternyata terdapat beberapa hal aspek formil yang tidak tepat yaitu :

I. **Ternyata Penggugat Keliru Dalam Menentukan Rumusan Petitum Gugatan karena Bertentangan Dengan Posita Gugatan Penggugat.**

I. Bahwa ketika mencermati petitum No.4 dan 5 dari gugatan Penggugat justru perlu dicatat bahwa terdapat tiga problem yuridis formal yang merupakan titik kesalahan dalam menyusun gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu :

Pertama : Bahwa perlu digambarkan bahwa dalam penetapan suatu petitum harus disesuaikan dengan uraian dalam posita gugatan dan bukan dengan bebas menetapkan sejumlah petitum yang diinginkan. Ternyata petitum-petitum No.4 dan 5 tersebut ternyata sama sekali tidak ditemukan penguraian pada posita gugatan, sekali lagi dikatakan bahwa petitum-petitum tersebut tidak terdapat dalam uraian-uraian dalam



bagian tentang posita dari gugatan penggugat, namun oleh penggugat langsung menenpatkan tuntutan-tuntan tersebut pada bagian petitum.

Kedua : Bahwa dengan demikian, maka dengan adanya petitum-petitum yang tidak tepat, maka secara hukum mempengaruhi aspek kesempurnaan gugatan penggugat. Oleh karena itu, maka dengan penempatan petitum yang tidak tepat dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya petitum tersebut harus dinyatakan dibatalkan dan atau tidak dapat dikabulkan.

2. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa gugatan penggugat tergolong gugatan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, maka secara yuridis formal gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. 1. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, maka selanjutnya dianggap sebagai bagian dari dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa memperhatikan dalil penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut sesuai sertifikat Nomor : M.1247 dan GS Nomor : 147/1993 tertanggal 21 Mei 1993 yang dahulu atas nama Penggugat (LASARUS SAKAN)
3. Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut di atas cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak dengan tegas, sebab :
 - a. Bahwa ternyata tanah sengketa tersebut adalah benar- benar adalah tanah usaha dari suami penggugat yang bernama DARIUS MANILANG bersama kakaknya yang bernama YAFET MANILANG dan tanah sengketa tersebut pertama kali dibuka dan diusahakan sebagai kebun pada tahun 1982.
 - b. Bahwa perlu dipertegas bahwa ketika suami tergugat membuka dan mengerjakan tanah sengketa menjadi kebun, justru status tanah sengketa adalah tanah negara kosong, dan suami tergugat mengerjakan tanah sengketa tersebut secara terus – menerus sampai dengan suami tergugat meninggal dunia pada tahun 2011 dan penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh tergugat sebagai isteri dan ahli waris dari suami tergugat.
 - c. Bahwa ternyata sejak tergugat bersama suami alm menguasai tanah sengketa dengan cara membuat kebun dan telah membangun rumah diatas tanah sengketa, justru oleh penggugat maupun Drs. SOLEMAN SAMUEL TERIK dan YAKOP MALO BULU sebagai penggugat dalam perkara Nomor : 65/Pdt.G/2016/PN.KPG tidak pernah melakukan peneguran terhadap tergugat bersama suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dimiliki oleh LASARUS SAKAN (penggugat) sebab sejak tanah sengketa diusahakan oleh tergugat dan suami tergugat justru tidak pernah terjadi teguran yang dilakukan oleh LASARUS SAKAN (PENGGUGAT).
- e. Bahwa tergugat sangat yakin bahwa tanah sengketa tersebut bukan dahulu milik penggugat sebab tergugat mengetahui persis bahwa ternyata penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan tanpa petugas BPN datang dan mengukur langsung di atas tanah sengketa, Karena suami tergugat dan tergugat tidak pernah melihat adanya pelaksanaan pengukuran untuk penerbitan sertifikat tersebut. Oleh Karena itu, maka dapat dipastikan bahwa ketika sertifikat itu diproses, justru tergugat sedang menguasai dan memiliki tanah sengketa.
- f. Bahwa sebagai bukti petunjuk yang paling menarik disini ialah terletak pada dua hal penting yaitu :

Pertama : Ternyata tanah tersebut dahulu tanah negara bebas / tanah kosong yang pertama kali diusahakan oleh suami tergugat bersama kakaknya. Dan ternyata sesuai dalil penggugat sebagai pemilik justru telah memperoleh tanah tersebut dari pemerintah, dan hal ini berarti terbukti tanah sengketa adalah tanah negara kosong. Jadi dengan demikian, maka berbicara asal – usul tanah sengketa justru baik versi penggugat dan tergugat adalah sama yaitu tanah negara kosong. Oleh Karena itu, indikator yang menentukan siapa yang paling berhak diantara penggugat dan tergugat yang pertama kali menguasai dan mengusahakan tanah sengketa tersebut. Fakta menunjukkan bahwa suami tergugat telah mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1982, sedangkan penggugat justru tidak pernah mengusahakan tanah sengketa.

Kedua : Ternyata menurut penggugat bahwa tanah sengketa tersebut berukuran 423 m² sedangkan menurut penggugat atas nama YAKOB MALO BULU dalam perkara nomor : 65 / Pdt.G/2016/PN.KPG bahwa tanah sengketa yang dimaksud oleh para penggugat dalam kedua perkara tersebut yang sekarang dikuasai oleh tergugat seluas 948 m² sedangkan ukuran tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat justru panjang 30 meter dan lebar 27 meter = 810 m² . Dengan demikian patut dipastikan bahwa luas tanah sengketa baik dalam perkara 65 / Pdt.G/2016/PN.KPG maupun tanah

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdana Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara nomor : 65 / Pdt.G/2016/PN. KPG adalah tidak sama luasnya dengan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh tergugat. Hal ini berarti tanah yang tersebut dalam sertifikat – sertifikat tersebut terdapat dua kemungkinan permasalahan yaitu : pertama : tanah sengketa tersebut adalah bukan tanah sengketa sekarang, akan tetapi bias saja lokasi dari tanah- tanah tersebut adalah di tempat lain, kedua ; bahwa sertifikat – sertifikat tersebut telah diterbitkan secara non – procedural.

4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa luas tanah yang tersebut dalam sertifikat – sertifikat tersebut ternyata tidak sama dengan luas tanah sengketa. Oleh Karena itu, sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa sangat berpengaruh terhadap kekuatan mengikat dan keabsahan dari sertifikat – sertifikat tersebut patut diragukan dan oleh karen itu, maka cukup terdapat alasan yang sah bahwa sertifikat – sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sah untuk pemegangnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan baik tentang Eksepsi dan Jawaban, sudah cukup beralasan menurut hukum bahwa semua dalil dari penggugat haruslah ditolak. Karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Kuasa Tergugat, pihak Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Mei 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas tanggapan (replik) dari pihak Kuasa Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1247 atas nama pemegang hak LAZARUS SAKAN, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P1.
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib Pajak Lazarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P2.
3. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P3.
4. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P4.
5. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P5.
6. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P6.
7. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P7.
8. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P8.
9. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P9.
10. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P10.
11. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P11.
12. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P12.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P13.
14. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P14.
15. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P15.
16. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib Pajak Lasarus Sakan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P16.
17. Foto copi sesuai aslinya Surat " Hal : Teguran " tanggal 24 Oktober 2012, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P17.
18. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, tanggal 6 Agustus 2012, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P18
19. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 49/Pdt/2013/PTK, tanggal 06 September 2012 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P.19
20. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor 596 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : P.20

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan, yang dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi** : 1. **OTNIEL ALEXANDER SIKKY** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi tidak kenal Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah.
 - Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
 - Bahwa setahu saksi luas objek sengketa adalah 423 M2.
 - Bahwa yang saksi tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - sebelah utara dengan jalan shopping center.
 - sebelah selatan dengan tanah Husna Die dan Martha Naif, sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur dengan dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang Yacob Molo Bulu, Bsc.
- sebelah barat dengan dahulu Muhammad Ramadhan Saleh, sekarang tanah Ken. Balawa.
- Bahwa setahu saksi objek sengketa dikuasai/dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1980.
- Bahwa Penggugat memperoleh objek sengketa dari Pemerintah, saksi tahu sebab pada waktu itu saksi juga yang melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut untuk penerbitan sertifikatnya atas nama Penggugat sendiri.
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk pengukuran terhadap objek sengketa adalah Penggugat sendiri (Lasarus Sakan).
- Bahwa pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah sengketa, Penggugat sudah membuat pagar batu dan kawat duri pada sekeliling objek/tanah sengketa dan Penggugat juga ada di lokasi pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa tahun 1980 atas permintaan Penggugat, Tergugat belum ada diatas tanah sengketa.
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa terlebih dahulu dilakukan pengumuman yang ditempelkan di kantor Pertanahan namun tidak ada keberatan dari masyarakat ke pihak Pertanahan.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah ada sertifikat dengan Nomor : 1247 Tahun 1993 atas nama Lasarus Sakan/Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sertifikat tanah sengketa
- Bahwa pada tahun 2012 tanah sengketa termasuk juga dalam bagian objek sengketa (Luas : 2078 M2) dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe, dkk, sebagai Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat/Martha Liu sebagai Turut Tergugat dalam perkara perkara Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg..
- Bahwa setahu saksi Penggugat/Lasarus Sakan yang membayar pajak tanah sengketa sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi yang menang dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe sebagai Tergugat adalah para Tergugat berdasarkan Putusan MARI Nomor : 596 KPPDT/2014, tanggal 27 Agustus 2014.
- Bahwa saksi tahu perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg sebab pada saat itu saksi juga hadir disidang sebagai saksi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang Pendeta sehingga sewaktu-waktu baru dia turun ke lokasi namun dia yang membuat fondasi itu didalam objek sengketa yang sekarang ini dimanfaatkan oleh saudara Tergugat untuk membangun rumah diatas fondasi itu.
- Bahwa yang menggarap objek sengketa adalah Penggugat bersama anak-anaknya.

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi : 2. KEN BALAWA.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa setahu saksi luas objek sengketa adalah 423 M2.
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - sebelah utara dengan jalan shopping center.
 - sebelah selatan dengan tanah Husna Die dan Martha Naif, sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy.
 - sebelah timur dengan dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang Yacob Molo Bulu, Bsc.
 - sebelah barat dengan dahulu Muhammad Ramadhan Saleh, sekarang tanah Ken. Balawa.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat/Lasarus Sakan.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut sejak kawin dengan suaminya, saksi lupa tahun perkawinan Tergugat dengan suaminya.
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa sejak tahun 1994.
- Bahwa tanah milik saksi juga sudah bersertifikat.
- Bahwa pada tahun 1994 Tergugat belum tinggal didalam tanah sengketa, masih kosong belum ada rumah disekitar tanah saksi.
- Bahwa setahu saksi di dalam tanah sengketa sudah ada bangunan kos-kosan dan ada rumah semi permanen milik Tergugat.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tinggal Tergugat dibangun sebelum suami Tergugat meninggal dunia tahun 2000.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tidak terlalu jauh karena tanah saksi dengan tanah sengketa merupakan satu hamparan.
- Bahwa saksi belum pernah lihat sertifikat tanah sengketa atas nama Lasarus Sakan.
- Bahwa pada tahun 2012 tanah sengketa termasuk juga dalam bagian objek sengketa (Luas : 2078 M2) dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe, dkk, sebagai Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat/Martha Liu sebagai Turut Tergugat dalam perkara perkara Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg.
- Bahwa setahu saksi Penggugat/Lasarus Sakan yang membayar pajak tanah sengketa sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan, pihak Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copi sesuai aslinya Surat Pernyataan Perolehan Tanah, tanggal 6 April 2016 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T.1;
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T2;
3. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T3;
4. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T4;
5. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T5;
6. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda ; T6;
7. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 13/PDT.G/2012/PN.KPG, tanggal 06 Agustus 2012, yang diberi materai cukup dan diberi tanda T7;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 49/PDT/2013/PTK, tanggal 06 September 2013, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T8;
9. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 596 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T9;
10. Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2010, tanggal 3 Maret 2011, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T10;
11. Foto copi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1998 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T11;
12. Foto copi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T12;
13. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2002 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : -T13;
14. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2004 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T14;
15. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2005 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T15;
16. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2006 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T16;
17. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2008 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T17;
18. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2009 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T18;
19. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2010 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T19;
20. Foto copi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T20;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2009 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T21;
22. Foto copi sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tanggal 7 Oktober 2015 atas nama wajib pajak Yafet Manilang, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T22;
23. Foto copi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 6 April 2016 atas nama Martha Manilang Liu, yang diberi materai cukup dan diberi tanda T23.

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat Kuasa, Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah / janji menurut agamanya masing-masing :

Saksi : 1. ARKALAUS PADAMAI, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa..
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - sebelah utara dengan jalan shopping center.
 - sebelah selatan dengan tanah Husna Die dan Martha Naif, sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy.
 - sebelah timur dengan dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang Yacob Molo Bulu, Bsc.
 - sebelah barat dengan dahulu Muhammad Ramadhan Saleh, sekarang tanah Ken. Balawa.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat sebab sejak tahun 1980 Yafet Manilang membeli tanah dari Kornelis Bekak kemudian pada tahun 1982 dia tinggal diatas tanah sengketa.
- Bahwa setahu saksi dari dulu yang bayar pajak adalah Yafet Manilang dan setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh adiknya bernama Darius Manilang.

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal didalam tanah sengketa sejak kawin dengan suaminya Darius Manilang tapi saya lupa tahun kawinnya.
- Bahwa tahun 1982 Tergugat belum menikah dengan Darius Manilang.
- Bahwa sejak suami Tergugat menempati objek sengketa tahun 1982 sampai dengan saat ini saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari orang lain atau tidak.
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini bukan tanah yang dibeli Yafet Manilang dari Kornelis Bekak
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe, dkk sebagai Tergugat.,tetapi tidak tahu siapa pemenangnya.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini belum ada sertifikat.
- Bahwa saksi tahu objek sengketa dalam perkara yang dahulu Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg. adalah sama dengan perkara sekarang ini
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1980.
- Bahwa saksi tahu pada perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg ada nama Tergugat juga dalam perkara terdahulu tersebut.
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat, bahwa saksi atas nama Otniel Alexander Sikky menawarkan untuk ganti tanah saksi di Baumata.
- Bahwa tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Yafet Manilang dan Darius Manilang bukan tanah yang dibeli dari Kornelis Bekak tahun 1980 tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi : 2. ANDERIAS ADOE.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebin 400 m2.
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yakni :
 - sebelah utara dengan jalan shopping center.
 - sebelah selatan saya tidak tahu.
 - sebelah timur dengan Anderias Adoe.
 - sebelah barat dengan Ken Balawa.

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat sebab sejak Yafet Manilang dan Darius Manilang menggarap dan tinggal diatas tanah sengketa kemudian tahun 1999 Darius Manilang menikah dengan Tergugat dan selanjutnya sampai dengan sekarang dilanjutkan oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi dari dulu yang bayar pajak adalah Yafet Manilang dan setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh adiknya bernama Darius Manilang.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal didalam tanah sengketa sejak kawin dengan suaminya Darius Manilang tahun 1999.
- Bahwa tahun 1982 Tergugat belum menikah dengan Darius Manilang.
- Bahwa sejak suami Tergugat menempati objek sengketa tahun 1982 sampai dengan saat ini tidak ada keberatan dari orang lain.
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah bukan tanah yang dibeli Yafet Manilang dari Kornelis Bekak
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, antara Ny. Agustina Mooy sebagai Penggugat melawan Anderias Adoe, dkk sebagai Tergugat dan pemenangnya para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum ada sertifikat.
- Bahwa objek dalam perkara yang dahulu Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg. adalah sama dengan perkara sekarang ini
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat..
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah bersertipikat atas nama Lasarus Sakan, saksi tahu pada wakru adanya perkara terdahulu.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat Lasarus Sakan memperoleh sertifikat atas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tahu tentang perkara Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg karena saksi saat itu sebagai Tergugat.

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Prinsipal dan Tergugat, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 September 2016 ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam uraian jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tetapi karena eksepsi dimaksud tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 Rbg dengan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa Tergugat pada intinya mempermasalahkan 1 (satu) hal dalam eksepsinya yaitu sebagai berikut:

1. Ternyata Penggugat Keliru Dalam Menentukan Rumusan Petitum Gugatan karena Bertentangan Dengan Posita Gugatan Penggugat.

Pertama : Bahwa perlu digambarkan bahwa dalam penetapan suatu petitum harus disesuaikan dengan uraian dalam posita gugatan dan bukan dengan bebas menetapkan sejumlah petitum yang diinginkan. Ternyata petitum-petitum No.4 dan 5 tersebut ternyata sama sekali tidak ditemukan penguraian pada posita gugatan, sekali lagi dikatakan bahwa petitum-petitum tersebut tidak terdapat dalam uraian-uraian dalam bagian tentang posita dari gugatan penggugat, namun oleh penggugat langsung menenpatkan tuntutan-tuntutan tersebut pada bagian petitum.

Kedua : Bahwa dengan demikian, maka dengan adanya petitum-petitum yang tidak tepat, maka secara hukum mempengaruhi aspek kesempurnaan gugatan penggugat. Oleh karena itu, maka dengan penempatan petitum yang tidak tepat dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya-petitum tersebut harus dinyatakan dibatalkan dan atau tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai suatu petitum harus disesuaikan dengan uraian dalam posita gugatan dan bukan dengan bebas menetapkan sejumlah petitum yang diinginkan. Ternyata petitum - petitum No 4 dan 5 tersebut ternyata sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penguraianya pada posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah berkaitan dengan materi pokok perkara dan akan di uraikan dalam pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat demi hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan, Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah ada objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak ?

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Prinsipal dan Tergugat, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tanggal 23 September 2016, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang disengketakan tersebut memang ada **(gambar obyek sengketa pada saat pemeriksaan lokasi terlampir dalam berita acara sidang)** serta batas – batas yang ditunjukan Penggugat sesuai dengan gugatan yang ada serta Buku tanah hak milik yang dijadikan bukti surat yaitu Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1247 atas nama pemegang hak LAZARUS SAKAN, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jln. Shoping center/ Monginsidi Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. sekarang Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan jalan Shopping Center
- Selatan Dengan Tanah Husnadie, dan Martha Naif, yang sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy
- Timur dengan tanah dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang tanah Jakob Malo Bulu Bsc.
- Barat dengan tanah Muhammad Ramadhan Sale, sekarang tanah Ken Balawa sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1247/Kelurahan Oebobo, dan Surat Ukur/GS No: 147/1993, Tanggal 21 Mei 1993,(Bukti P.1).

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah kering yang dimaksud Penggugat tersebut telah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat serta dibangun kos-kosan sejak tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan pada perkara ini adalah :

Apakah benar Penggugat telah memiliki sebidang tanah kering seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatannya ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, yaitu apakah Penggugat telah memiliki sebidang tanah kering seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi) yang telah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah miliknya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Foto copi sesuai aslinya Sertipikat Tanah Hak Milik No.1247 atas nama pemegang hak LAZARUS SAKAN, Bukti P1;
- Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, tanggal 6 Agustus 2012, Bukti P18;
- Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor : 49/Pdt/2013/PTK, tanggal 06 September 2012 Bukti P.19;
- Foto copi sesuai aslinya Putusan Nomor 596 K/Pdt/2014, tanggal 27 Agustus 2014, Bukti P.20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : No.1247 dan telah disesuaikan dengan pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan ternyata lokasinya sesuai dengan yang ada di Sertipikat Hak Milik Nomor : No.1247, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Kpg, Putusan Nomor : 49/Pdt/2013/PTK dan Putusan Nomor 596 K/Pdt/2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua isi Putusan tersebut adalah kemenangan pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Otniel Alexander Sikky dan saksi Ken Balawa yang menerangkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian atau pembagian dari Pemerintah Kabupaten Kota Kupang sekarang Pemerintah Kota Kupang berdasarkan proyek Konsolidasi tanah perkotaan tahap II tahun

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 1991/1992, dan telah dibuatkan sertipikat Hak Milik Nomor : No.1247 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang sekarang jadi Kota Kupang yang berlokasi di Jln. Shopping center/ Monginsidi Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. sekarang Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-23. Terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Majelis berpendapat tidak ada satu bukti surat yang kuat yang menunjukkan bahwa Tergugatlah yang berhak atas tanah sengketa tersebut. Tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan perolehan tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, selainnya adalah bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Lasarus Sakan, oleh karena itu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Arkalus Padamai dan saksi Anderias Adoe tidak ada keterangan yang mendukung untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sebagaimana keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim juga berpendapat mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat karena Tergugat tidak mampu untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan gugatannya pada petitum nomor 2 (dua) oleh karena itu Petitum nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Otniel Alexander Sikky dan saksi Ken Balawa terhadap tindakan perbuatan tergugat, yang tanpa ijin Penggugat menyerobot dan menguasai serta membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat telah melawan hak atau melanggar hukum terhadap Petitum 3 (tiga) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat agar Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 5 (lima) yaitu Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 2012 dengan membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa tanpa seijin Penggugat dan perbuatan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat oleh karena Penggugat kehilangan hak pemanfaatan tanah sengketa maka penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi hak sewa tanah kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah untuk perbulan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d Gugatan ini diajukan kepengadilan adalah = 51 bulan x Rp.1.000.000.- = Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika dan tuntutan ganti rugi ini tetap diperhitungkan untuk setiap bulan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan ini Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya selama 51 bulan X Rp.1.000.000,-= Rp.51.000.000,- yaitu berupa kehilangan hak pemanfaatan tanah sengketa, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Tergugat, tidak dapat dikabulkan, karena dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kerugian belum ada pada pihak Penggugat, oleh karena itu petitum nomor 8 (delapan) patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa dinyatakan tidak dapat dikabulkan karena sejak awal perkara ini tidak ada Putusan Provisi dan tidak ada diletakkan Sita Jaminan, maka petitum ke-9 (sembilan) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut secara keseluruhan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan ternyata Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian.

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara perdata (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah sengketa seluas 423 M2 (empat ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak diahulu di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang sekarang Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan Shopping Center
 - Selatan Dengan Tanah Husnadie, dan Martha Naif, yang sekarang dikuasai oleh Yerobeam Mooy
 - Timur dengan tanah dahulu Drs. S. S. Therik, sekarang tanah Jakob Malo Bulu Bsc.
 - Barat dengan tanah Muhammad Ramadhan Sale, sekarang tanah Ken Balawa.sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 1247/Kelurahan Oebobo, dan Surat Ukur/GS No: 147/1993, Tanggal 21 Mei 1993, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat, yang tanpa seijin Penggugat serobot dan menguasai serta membangun rumah kos-kosan diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.221.000,00 (satu juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami, Eko Wiyono, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Herbert Harefa, SH dan Jimmy

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Utama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 65/Pdt.G/2016/PN KPG tanggal 4 April 2016, Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 65 /Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 18 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Johannes J. Ambi, SH dan kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

HERBERT HAREFA, SH

ttd.

JIMMY TANJUNG UTAMA, SH

Hakim Ketua,

ttd.

EKO WIYONO, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

JOHANES J. AMBI, SH.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	610.000,00
4. Pemeriksaan setempat....	Rp	500.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00.
Jumlah	Rp.	1.221.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808 198103 1 003

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpg